BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO

Jalan Pahlawan No. 7 Bojonegoro
Telepon : (0353) 5254869
Email : set.bojonegoro@bawaslu.go.id

Nomor : 35/PM.00.02/K.JI-04/03/2026
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Perihal : IMBAUAN

Bojonegoro, 27 Maret 2026

Kepada Yth,
Sdr. Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro

di

BOJONEGORO

1. **Memperhatikan**
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
   d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
   e. Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
   f. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Bojonegoro Nomor: 18/RT.02/K.JI-04/03/2026 tanggal 25 Maret 2026.

2. **Imbauan**

Berdasarkan Ketentuan Peraturan di atas, dalam rangka memenuhi tugas, tanggung jawab dan wewenang Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, serta guna mengoptimalisasi pencegahan pelanggaran. Sehubungan dengan berlangsungnya Tahapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2026, dengan mengacu pada ketentuan normatif sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Berkaitan dengan Rekapitulasi Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025:

- Pasal 19 :

“ (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dengan menggunakan Formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih-PDPB dan formulir Model A-Daftar Pemilih-PDPB digunakan sebagai bahan rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota dan menuangkan ke dalam formular Model A-Rekap Kabko-PDPB dan formulir Model A-Rekap Perubahan Pemilih Kabko-PDPB.

(2) Rekapitulasi PDPB dilakukan dalam rapat pleno terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali.

(3) Rapat pleno terbuka dapat mengundang:

a. Bawaslu Kabupaten/Kota;

b. dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota; dan/atau

c. instansi terkait lainnya.

(4) Rapat pleno terbuka dapat dilakukan melalui:

a. pertemuan secara langsung atau tatap muka; dan/atau;

b. pertemuan melalui media dalam jaringan.

(5) Pihak-pihak yang menghadiri rapat pleno terbuka dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi PDPB disertai dengan bukti dokumen autentik.

(6) KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti masukan dan tanggapan jika dokumen yang ditunjukan terbukti benar.

(7) Tindak lanjut dituangkan ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih-PDPB.

(8) Hasil rapat pleno terbuka dituangkan ke dalam Berita Acara Rekapitulasi tingkat kabupaten/kota yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota.

- Pasal 20 :

“ (1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

(2) Keputusan KPU Kabupaten/Kota diunggah ke dalam laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum KPU Kabupaten/Kota.

(3) Salinan Keputusan KPU Kabupaten/Kota disampaikan kepada KPU Provinsi disertai formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB dan formular Model A-Rekap Perubahan Kabko-PDPB.

(4) Selain disampaikan kepada KPU Provinsi, Salinan Keputusan KPU Kabupaten/ Kota disampaikan kepada KPU melalui KPU Provinsi.

(5) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan Model A-Rekap Kabko-PDPB kepada:

a. Bawaslu Kabupaten/Kota;

b. dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota; dan/atau

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. instansi terkait lainnya.

- Pasal 21 :

" (1) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB melalui:

a. laman KPU Kabupaten/Kota;

b. media sosial resmi KPU Kabupaten/Kota; atau

c. aplikasi berbasis teknologi informasi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Bojonegoro ***Mengimbau*** kepada KPU Kabupaten Bojonegoro untuk:

a. Melakukan Rekapitulasi Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2026 sesuai jadwal;
b. Melaksanaan rekapitulasi dalam rapat pleno terbuka dengan mengundang pihak terkait sebagaimana di atur dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2025 Pasal 19 ayat (3);
c. Menindaklanjuti masukan dan tanggapan Pihak-pihak yang menghadiri rapat pleno terbuka jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi PDPB disertai dengan bukti dokumen autentik jika dokumen yang ditunjukan terbukti benar;
d. Tindaklanjut masukan dan tanggapan Pihak-pihak yang menghadiri rapat pleno terbuka dituangkan ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan;
e. Menyampaikan Berita Acara Rekapitulasi Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2026 dan Model A-Rekap Kabko-PDPB kepada kepada:
    1) Bawaslu Kabupaten Bojonegoro;
    2) Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Bojonegoro; dan/atau
    3) Instansi terkait lainnya.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bojonegoro,

Dr. Handoko SHW, S.E., M.M., C.Med.

Tembusan :

1. Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).